



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : Sunarya Alias Arya Bin Tori
- 2 Tempat lahir : Bogor
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 8 Mei 1992
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Piak Aik RT009/005, Desa Sijuk, Kec. Sijuk, Kab. Belitung
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : Muhammad Fahmi Alfandany Alias Fahmi Bin Irwan
- 2 Tempat lahir : Jakarta
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 September 1996
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Bentaian RT006/000, Kel/Desa Nyuruk, Kec. Dendang, Kab. Belitung Timur (KTP)
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (ktp), Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wandu, S.H, Advokat pada Wandu, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Betutu Raya RT 02 RW 01 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK.KH/2024/PN Tdn yang dibuat pada 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 21/Pid.B/LH/2024/PN Tdn yang ditetapkan pada 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/LH/2024/PN Tdn yang ditetapkan pada 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUNARYA Alias ARYA Bin TORI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FAHMI ALFANDANY Alias FAHMI Bin IRWAN** bersalah melakukan tindak pidana **Penambangan Ilegal** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. **SUNARYA Alias ARYA Bin TORI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FAHMI ALFANDANY Alias FAHMI Bin IRWAN** masing-masing berupa **Pidana Penjara** selama **1 (Satu) Tahun** di Blok Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan **Pidana Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Hisap Air
- 1 (satu) Buah Plastik yang berisi Pasir Timah

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah Sakan
- 1 (satu) Set Mata Rajuk
- 1 (satu) Buah Selang Spiral Ukuran 2 (dua) Dim
- 1 (satu) Buah Selang Spiral Ukuran 3 (tiga) Dim
- 4 (empat) Buah Drum
- 3 (tiga) Buah Karpet

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 seba,- (lima ribu rupiah) yang dibagi secara berimbang.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/TJPAN/Eku.2/01/2024 yang dibuat pada 7 Februari 2024 sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa I. Sunarya Alias Arya Bin Tori bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Alfandany Alias Fahmi Bin Irwan, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di wilayah Kawasan Hutan Lindung, Aik Balai, Kec. Sijuk, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan Tanpa Izin, yang Para Terdakwa lakukan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa I. Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Fahmi berangkat menuju lokasi penambangan yang berada di Kawasan Hutan



Lindung, Aik Balai, Kec. Sijuk, Kab. Belitung, yang sesampainya Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara menghidupkan mesin Robin lalu mulai menombak pipa ke dalam tanah dengan menggunakan mata rajuk secara berulang kali yang setelah tertancap kemudian mulai menghisap tanah yang kemudian dialirkan ke SAKAN yang sudah dilapisi KARPET, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kadar timah di tanah yang sudah disedot tersebut dan jika belum ditemukan kadar timah di tanah yang sudah disedot tersebut, Para Terdakwa akan mengulangi tahapan tersebut sedari awal sampai dengan memperoleh mineral timah, selanjutnya apabila terkumpul Para Terdakwa mencuci pasir timah yang masih tercampur dengan menggunakan air bersih dengan tujuan untuk memisahkan mineral timah dan pasir.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB kegiatan penambangan yang dilakukan Para Terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolisian Resor Belitung dan selanjutnya Para Terdakwa beserta peralatan penambangan timah jenis RAJUK SUNTIK tersebut dibawa menuju Polres Belitung untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan / aktivitas penambangan di lokasi tersebut selama kurang lebih 2 (dua) hari dan belum mendapatkan hasil berupa mineral timah;
- Bahwa peralatan yang digunakan berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) buah Sakan, 3 (buah) buah Karpet, 1 (satu) buah selang spiral Uk. 3 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral Uk. 2 Dim, 1 (buah) Set Mata Rajuk, 4 (empat) buah Drum, 1 (satu) buah Plastik berisikan Pasir Timah yang merupakan peralatan milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan aktivitas / kegiatan penambangan.
- Bahwa dalam melakukan aktivitas / kegiatan penambangan mineral timah jenis RAJUK SUNTIK di wilayah Kawasan Hutan Lindung, Aik Balai, Kec. Sijuk, Kab. Belitung tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

-----Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Regsi Sandri, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang berdinasi di Polres Belitung;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, 9 Agustus 2023, Saksi dan beberapa rekan Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) buah Sakan, 3 (buah) buah Karpas, 1 (satu) buah selang spiral Uk. 3 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral Uk. 2 Dim, 1 (buah) Set Mata Rajuk, 4 (empat) buah Drum di Aik Balai, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
 - Peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
 - Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Para Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;
 - Bahwa pengoperasian peralatan tersebut telah menghasilkan 1 (satu) buah Plastik berisikan Pasir dengan kandungan mineral diduga timah;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan

2. Andryans Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang berdinasi di Polres Belitung;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, 9 Agustus 2023, Saksi dan beberapa rekan Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) buah Sakan, 3 (buah) buah Karpas, 1 (satu) buah selang spiral Uk. 3 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral Uk. 2 Dim, 1 (buah) Set Mata Rajuk, 4 (empat) buah Drum di Aik Balai, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
 - Peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
 - Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Para Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;
 - Bahwa pengoperasian peralatan tersebut telah menghasilkan 1 (satu) buah Plastik berisikan Pasir dengan kandungan mineral diduga timah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Rabu, 9 Agustus 2023, Para Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) buah Sakan, 3 (buah) buah Karpas, 1 (satu) buah selang spiral Uk. 3 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral Uk. 2 Dim, 1 (buah) Set Mata Rajuk, 4 (empat) buah Drum di Aik Balai, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- Peralatan tersebut berfungsi untuk meniskus dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Para Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa pengoperasian peralatan tersebut telah menghasilkan 1 (satu) buah Plastik berisikan Pasir dengan kandungan mineral diduga timah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Hisap Air;
- 1 (satu) buah Sakan;
- 3 (buah) buah Karpas;
- 1 (satu) buah selang spiral Uk. 3 Dim;
- 1 (satu) buah Selang Spiral Uk. 2 Dim;
- 1 (buah) Set Mata Rajuk, 4 (empat) buah Drum,
- 1 (satu) buah Plastik berisikan Pasir Timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Rabu, 9 Agustus 2023, Para Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) buah Sakan, 3 (buah) buah Karpas, 1 (satu) buah selang spiral Uk. 3 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral Uk. 2 Dim, 1 (buah) Set Mata Rajuk, 4 (empat) buah Drum di Aik Balai, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Para Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa pengoperasian peralatan tersebut telah menghasilkan 1 (satu) buah Plastik berisikan Pasir dengan kandungan mineral diduga timah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa I Sunarya Alias Arya Bin Tori dan Terdakwa II Muhammad Fahmi Alfandany Alias Fahmi Bin Irwan ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa adalah orang-orang yang identitas lengkapnya sebagai mana tercantum dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia, oleh karenanya Para



Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Para Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

ad. 2. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penambahan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya perbuatan dari salah satu sub unsur ini telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “mereka yang melakukan” adalah orang yang memulai suatu perbuatan memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, termasuk juga di dalam bentuk percobaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “mereka yang menyuruh melakukan” adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu namun orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “mereka yang turut serta melakukan” adalah orang yang ikut melakukan sesuatu yang sedang berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Pertambangan, yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan



mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal UU Pertambangan pada pokoknya usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan delegasi dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha tersebut terdiri atas izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 19 UU Pertambangan, yang dimaksud penambangan adalah untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu, 9 Agustus 2023, Para Terdakwa melakukan kegiatan mencari timah dengan cara mengoperasikan 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) buah Sakan, 3 (buah) buah Karpas, 1 (satu) buah selang spiral Uk. 3 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral Uk. 2 Dim, 1 (buah) Set Mata Rajuk, 4 (empat) buah Drum yang pada pokoknya berfungsi untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan di Aik Balai, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pengoperasian peralatan tersebut telah menghasilkan 1 (satu) buah Plastik berisikan Pasir dengan kandungan mineral diduga timah;

Menimbang, cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam rangka mencari timah sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut termasuk dalam kegiatan untuk memproduksi mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada saat melakukan kegiatan untuk memproduksi mineral tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Para Terdakwa memulai kegiatan untuk memproduksi mineral tersebut secara bersamaan, sehingga Para Terdakwa termasuk dalam kategori "mereka yang melakukan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 UU Pertambangan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap Para Terdakwa berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan berbentuk kumulatif, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Para Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut dan memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) buah Sakan, 3 (buah) buah Karpet, 1 (satu) buah selang spiral Uk. 3 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral Uk. 2 Dim, 1 (buah) Set Mata Rajuk, 4 (empat) buah Drum dan 1 (satu) buah Plastik berisikan Pasir dengan kandungan mineral diduga timah adalah barang yang digunakan serta hasil Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pertambangan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menambah kerusakan lingkungan di Kabupaten Belitung;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sunarya Alias Arya Bin Tori dan Terdakwa II Muhammad Fahmi Alfandany Alias Fahmi Bin Irwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penambahan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) buah Sakan, 3 (buah) buah Karpet, 1 (satu) buah selang spiral Uk. 3 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral Uk. 2 Dim, 1 (buah) Set Mata Rajuk, 4 (empat) buah Drum dan 1 (satu) buah Plastik berisikan Pasir dengan kandungan mineral diduga timah agar dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Selasa 19 Maret 2024 oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13